

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadits, yang menyebutkan bahwa Pemberitahuan Nikah dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan.
2. *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian Hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan *kemudaharatan*. Berdasarkan analisa *maqâsid Al-syar 'ah* yang telah penulis paparkan, masa tunggu 10 hari bagi calon mempelai itu merupakan sebuah cara preventif untuk menjaga kemurnian nasab, yang dikategorikan ke dalam *MaqAlid Al Syari'ah Dharuriyyat*. Pada kategori *Hifzh al-Nasb* . Maka pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini mesti dilaksanakan sepenuhnya oleh Pejabat Pencatat Nikah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) agar *maqâsid Al-syar 'ah* dalam hal ini perkawinan bisa tercapai dan terwujud.

#### B. Saran

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah pasal 3 ayat (2) ini agar

melaksanakan dengan semaksimal mungkin agar tercapainya maqâsid Al-syar 'ah dalam pernikahan (menjaga nasab) dan peraturan tersebut disosialisasikan agar masyarakat bisa memahami dengan baik.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.